



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Gunung Intan, 25 Desember 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/ sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor *Handphone* -, berdomisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 13 Agustus 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor *Handphone* -, berdomisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK -, tempat dan tanggal lahir Malang, 07 Juni 1968, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur,

Halaman 1 dari 22. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor *Handphone* xxx, berdomisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Laki-laki dan Anak Perempuan;
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pnj tanggal 02 Juni 2025, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya Bernama Anak Laki-laki, lahir di Gunung Intan, tanggal 01 Juli 2006 (18 Tahun 10 bulan), agama Islam, NIK -, Status Belum Kawin, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Bekerja Mekanik, Kediaman di Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur; dengan seorang Perempuan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III yang Bernama Anak Perempuan lahir di Gunung Intan, pada tanggal 16 November 2006 (umur 18 Tahun 6 Bulan), agama Islam, NIK -, Status belum kawin, Pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, Tidak bekerja, kediaman di RT 017, Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Suami dari Pemohon I yaitu ayah Kandung dari Anak Laki-laki, yang bernama Bambang Suandriyo tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini, hal tersebut sesuai Surat Keterangan Ghoib Nomor -, pada tanggal 27 Mei 2025;

Halaman 2 dari 22. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor - tanggal 26 Mei 2025, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Laki-laki dengan Anak Perempuan dengan alasan Anak Laki-laki masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III juga telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor - Tanggal 26 Mei 2025, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anak Perempuan dengan Anak Laki-laki dengan alasan Anak Perempuan masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa antara anak Pemohon I yang bernama Anak Laki-laki dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Anak Perempuan sudah saling mengenal selama kurang lebih 2 (dua) Tahun namun diketahui hubungan keduanya sudah sangat erat, bahwa Anak Laki-laki dan Anak Perempuan sering jalan berdua, dan ketika jalan keluar malam paling lambat pulang jam 21.00 malam dan selama menjalani hubungan Anak Laki-laki sering datang kerumah Anak Perempuan yang bersangkutan berkeinginan menikah dengan mempertimbangkan Menghindari Zina. Menurut pengakuan Anak Pemohon II dan Pemohon III terakhir menstruasi atau datang bulan pada tanggal 28 April 2025;
6. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III, sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Catin yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Gunung Intan bahwa atas nama Anak Laki-laki dengan Mila Novianti binti Kosidin, dari hasil Pemeriksaan dalam keadaan SEHAT;

Halaman 3 dari 22. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon I, sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 440/800/SKPKJV/2025 yang dikeluarkan oleh RSUD. Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara, bahwa atas nama Anak Laki-laki mengajukan permintaan dispensasi menikah usia dini dengan pertimbangan menghindari zina;

9. Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III, sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor 440/799/SKPKJV/2025 yang dikeluarkan oleh RSUD. Ratu Aji Putri Botung Penajam Paser Utara bahwa Anak Perempuan mengajukan permintaan dispensasi menikah usia dini dengan pertimbangan menghindari zina;

10. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon III tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

11. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I (**Pemohon I**) yang bernama **Anak Laki-laki** untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan anak Pemohon II (**Pemohon II**) dan Pemohon III (**Pemohon III**) yang bernama **anak Perempuan**;
3. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon II (**Pemohon II**) dan Pemohon III (**Pemohon III**) yang bernama **Anak Perempuan** untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan anak Pemohon I (**Pemohon I**) yang bernama **Anak Laki-laki**;

Halaman 4 dari 22. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya 'ex aequo et bono'.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Laki-laki (Anak Laki-laki), Anak Perempuan (Mila Novianti binti Kosidin), telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, Anak laki-laki dan Anak Perempuan, untuk berpikir kembali dan mengurungkan permohonan yang diajukan, mengingat usia kedua Anak Laki-laki dan Anak Perempuan belum mencapai 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi perkawinan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya:

1. Tentang kesehatan, Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Anak juga lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Bahkan keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam perkawinan usia muda;
2. Tentang pendidikan formal yang akan terputus setelah perkawinan;
3. Tentang ekonomi, anak ke depan harus mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua;
4. Tentang kehidupan sosial, anak akan menjadi seorang orang tua yang secara tidak langsung menggugurkan hak-haknya sebagai anak;
5. Tentang pengasuhan anak, anak ke depan akan menjadi seorang ibu;

Halaman 5 dari 22. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tentang kemungkinan adanya konflik keluarga, usia anak cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada perkawinan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk melangsungkan perkawinan Anak Perempuan tersebut dengan Anak laki-laki dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, di samping itu pula, Para Pemohon telah menghadirkan Anak Laki-laki yang bernama Anak Laki-laki dan berusia 18 tahun 2 bulan, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak laki-laki mengenal Anak Perempuan sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena keduanya merupakan teman satu sekolah;
- Bahwa hubungan Anak laki-laki dengan Anak Perempuan sudah sampai dengan Anak Laki-laki sering mengunjungi Anak Perempuan, sering berboncengan dan jalan berdua sampai malam hari, sehingga korang tua khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam bila tidak segera menikah;
- Bahwa bagi Anak laki-laki, Perkawinan ini adalah untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Anak Laki-laki sudah siap berumah tangga dan ingin segera menikah;
- Bahwa Anak laki-laki berupaya membangun keluarga sesuai syariat Islam;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Anak yang bernama Anak Perempuan yang berusia umur 18 Tahun 6 Bulan, telah

Halaman 6 dari 22. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Perempuan mengenal Anak laki-laki sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena keduanya merupakan teman satu sekolah;
- Bahwa hubungan Anak Perempuan dengan Anak laki-laki sudah sampai dengan Anak Laki-laki sering mengunjungi Anak Perempuan, sering berboncengan dan jalan berdua sampai malam hari, sehingga orang tua khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam bila tidak segera menikah;
- Bahwa Anak Perempuan sudah siap menikah dan ingin segera menikah;
- Bahwa bagi Anak Perempuan, Perkawinan ini adalah untuk membina rumah tangga / melakukan seks;
- Bahwa Anak Perempuan berupaya membangun keluarga sesuai syariat Islam;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK - tanggal 13 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Goib atas nama ayah kandung Anak laki-laki Nomor - tanggal 27 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor - tanggal 17 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Halaman 7 dari 22. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pnj



Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.3 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Laki-laki NIK - tanggal 12 September 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.4 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Laki-laki Nomor - tanggal 18 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.5 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Laki-laki tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.6 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atas nama Anak Laki-laki Nomor - tanggal 26 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.7 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama Anak Laki-laki Nomor - tanggal 27 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Ratu Aji Putri Botung, Kabupaten Penajam Paser Utara.



Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.8 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Asli Surat Pernyataan orang tua siap bertanggung jawab terhadap masalah terkait ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, bermeterai cukup yang dibuat oleh orang tua Anak Laki-laki tanggal 28 Mei 2025. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, lalu ditandai dengan kode bukti P.9 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK - tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.10 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK - tanggal 19 November 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.11 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor -tanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.12 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Perempuan NIK - tanggal 12 Januari 2024 yang diterbitkan oleh Dinas



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.13 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Perempuan Nomor - tanggal 23 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.14 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Perempuan tanggal 17 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.15 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atas nama Anak Perempuan Nomor - tanggal 26 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.16 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

17. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas nama Anak Perempuan Nomor - tanggal 27 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD Ratu Aji Putri Botung, Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.17 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

18. Asli Surat Pernyataan orang tua siap bertanggung jawab terhadap masalah terkait ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan



anak, bermeterai cukup yang dibuat oleh orang tua Mila Novianti tanggal 28 Mei 2025. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, lalu ditandai dengan kode bukti P.18 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

19. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Anak laki-laki Pengantin atas nama Anak Laki-laki dan Anak Perempuan yang dikeluarkan oleh Petugas Pemeriksa Puskesmas Gunung Intan, Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandai dengan kode bukti P.19 serta diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajm Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin melaksanakan perkawinan Anak dan Anak laki-laki, tetapi Anak Perempuan berumur 18 tahun 6 bulan dan belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan Anak laki-laki sekarang berumur 18 tahun 10 bulan, yang sempat didaftarkan di KUA Kecamatan Babulu, dan ditolak karena kurang umur;
- Bahwa hubungan antara Anak dengan Anak laki-laki sudah sedemikian eratnya, hubungan mereka sudah sampai Anak Laki-laki sering mengunjungi Anak Perempuan, sering berboncengan dan jalan berdua sampai malam hari, sehingga orang tua khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam bila tidak segera menikah;
- Bahwa Anak laki-laki masih berstatus lajang dan Anak juga masih berstatus lajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Perempuan dengan Anak laki-laki tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang meminang Anak Perempuan selain Anak laki-laki;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk melaksanakan perkawinan, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka;
- Bahwa Anak Perempuan memiliki keseharian bekerja menjaga toko milik kakaknya;
- Bahwa Anak laki-laki memiliki keseharian bekerja di bengkel;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajm Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di KUA Kecamatan Babulu, dan ditolak karena umur Anak Perempuan 18 tahun 6 bulan dan Anak laki-laki berusia 18 tahun 10 bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa mereka punya hubungan yang erat sampai dengan Anak Laki-laki sering mengunjungi Anak Perempuan, sering berboncengan dan jalan berdua sampai malam hari, sehingga orang tua khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam bila tidak segera menikah;
- Bahwa Anak laki-laki berstatus lajang dan Anak juga berstatus lajang;
- Bahwa Anak dengan Anak laki-laki bukan mahram atau pun saudara sesusuan, dan tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak laki-laki adalah satu-satunya yang meminang Anak Perempuan;

Halaman 12 dari 22. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pnj



- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah merestui, tidak ada yang keberatan ataupun paksaan;
- Bahwa Anak Perempuan memiliki keseharian bekerja menjaga toko milik kakaknya;
- Bahwa Anak Laki-laki memiliki keseharian bekerja di bengkel;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Perempuan dan Anak laki-laki, telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial, pengasuhan anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan,

Halaman 13 dari 22. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Perempuan dan Anak laki-laki, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Anak perempuan yang bernama Anak Perempuan yang berusia umur 18 Tahun 6 Bulan, ingin melangsungkan perkawinan dengan Anak laki-laki yang bernama Anak Laki-laki dan berusia 18 tahun 2 bulan;
2. Bahwa, karena belum mencapai usia 19 tahun, maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Babulu;
3. Bahwa, Anak Perempuan dan Anak laki-laki telah menjalin hubungan sampai pada Anak Laki-laki sering mengunjungi Anak Perempuan, sering berboncengan dan jalan berdua sampai malam hari, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam bila tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan angka (1) angka (2) dan angka (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.19 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, sampai dengan P.19, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *di-nazegeben*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; *juncto* Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; *junctis* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1),

Halaman 14 dari 22. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan P.2 berupa surat keterangan gaib atas nama Bambang Suandriyo yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam, sedangkan ayah kandung Anak Laki-laki yang bernama Bambang Suandriyo tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak dapat dimintai keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4, P.5, dan P.6, berupa fotokopi KK Pemohon I; fotokopi KTP, akta kelahiran, dan ijazah dengan nama Anak Laki-laki merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, masih berusia 18 tahun 10 bulan, belum mencapai usia 19 tahun dan berpendidikan terakhir SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan P.16, berupa surat penolakan dari KUA Kecamatan Babulu atas nama Anak laki-laki dan Anak Perempuan, merupakan akta otentik, yang secara materiil memberikan bukti bahwa perkawinan yang diajukan oleh Para Pemohon, Anak perempuan yang bernama Anak Perempuanyang berusia umur 18 Tahun 6 Bulan dan Anak laki-laki yang bernama Anak Laki-laki dan berusia 18 tahun 2 bulan telah ditolak oleh KUA setempat, oleh karena kedua calon mempelai yang usianya belum mencapai 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, surat pemeriksaan kesehatan jiwa atas nama Anak laki-laki, merupakan akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Anak laki-laki tidak ditemukan tanda / gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kesehariannya, dan dalam keadaan sehat jiwa lagi siap untuk berkawin, namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Halaman 15 dari 22. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 dan P.11 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon II dan Pemohon III, yang masing-masing merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Orang Tua Anak laki-laki bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12, P.13, P.14, dan P.15, berupa fotokopi KK Orang Tua Anak laki-laki, fotokopi KTP, akta kelahiran, dan ijazah dengan nama Anak Perempuan merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Perempuan adalah anak kandung Pemohon II dan Pemohon III, berusia umur 18 Tahun 6 Bulan dan berpendidikan terakhir SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.17 dan P. 19, berupa surat keterangan kesehatan Calon Pengantin dan kesehatan jiwa, merupakan akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Anak laki-laki tidak ditemukan tanda / gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kesehariannya, dan dalam keadaan sehat jiwa lagi siap untuk berkawin, namun kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.18 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon merupakan akta di bawah tangan (*onderhand akte*), isi bukti tersebut menjelaskan Para Pemohon, siap mendampingi perkawinan Anak Laki-laki dan Anak Perempuan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) dikarenakan tidak ada bantahan dari Pemohon yang sesuai dengan Kaidah Yurisprudensi "*oleh karena ditandatangani pembuat, dan Penggugat/Para Pemohon tidak membantah isinya, oleh Pengadilan dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna*" putusan MA Nomor 4434 K/Pdt/1986 oleh karenanya Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil permohonan angka (1) sampai dengan angka (11);

Menimbang, bahwa keterangan saksi didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohonan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan keterangan Para Pemohon serta bukti surat dan saksi di atas, Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak perempuan yang bernama Anak Perempuan yang berusia umur 18 Tahun 6 Bulan, telah menjalin hubungan dengan Anak laki-laki yang bernama Anak Laki-laki dan berusia 18 tahun 2 bulan;
2. Bahwa, hubungan Anak dengan Anak laki-laki tersebut sudah sampai pada Anak Laki-laki sering mengunjungi Anak Perempuan, sering berboncengan dan jalan berdua sampai malam hari, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam bila tidak segera menikah;

Halaman 17 dari 22. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Anak sudah mendaftarkan maksud perkawinannya dengan Anak laki-laki tersebut pada KUA setempat, namun ditolak dengan alasan belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa, Anak perempuan berstatus lajang dan Anak laki-laki berstatus lajang, keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa Anak Perempuan tidak sedang dalam pinangan orang lain selain Anak laki-laki;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, hal mana apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin kepada anak yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan juga harus ditetapkan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, atau semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 18 dari 22. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persyaratan alasan sangat mendesak dan kepentingan terbaik bagi anak di atas, Hakim perlu memperhatikan latar belakang, alasan perkawinan, pemahaman anak, kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan serta ekonomi anak dan orang tua, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, alasan sangat mendesak untuk melakukan penyimpangan terhadap persyaratan umur 19 (sembilan belas) tahun dalam dispensasi kawin salah satunya juga terdapat pada diri anak, sehingga dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, syarat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut telah terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin kodrati yang telah digariskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

sebagaimana juga diteruskan dengan anjuran dalam Al-Quran surat An-Nuur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 22. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ
يُكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...";

bahkan Rasulullah SAW juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Sahih Al-Bukhari* Juz 7 Halaman 3 Hadis ke-5065, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu kawin, maka kawinlah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menjadi penekan syahwatnya";

namun, dengan berbagai perkembangan yang ada di masyarakat dan hukum perkawinan di Indonesia, Hakim menilai bahwa dilarangnya atau ditundanya perkawinan sampai anak-anak mencapai usia minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan adalah untuk mencapai **masalah** seperti terpenuhinya pendidikan anak, kesehatan anak, kesiapan organ reproduksi anak, psikologis anak, psikis anak, kemampuan sosial dan budaya anak, kematangan ekonomi anak, dan pemahaman yang baik terhadap potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selain **masalah** yang ingin dicapai oleh peraturan perundang-undangan tersebut, Hakim menilai permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon mengandung **mafsadat** yang tidak dapat dihindari sebagaimana diketahuinya alasan mendesak yang tinggi pada Anak di atas, sehingga berdasarkan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Hakim berpendapat, bahwa penyimpangan terhadap persyaratan usia 19 tahun ini patut dilakukan untuk menghindari keburukan-keburukan ataupun **mafsadat** yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dengan alasan yang cukup tersebut, petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I (**Pemohon I**) yang bernama **Anak Laki-laki** untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan anak Pemohon II (**Pemohon II**) dan Pemohon III (**Pemohon III**) yang bernama **Anak Perempuan**;
3. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon II (**Pemohon II**) dan Pemohon III (**Pemohon III**) yang bernama **Anak Perempuan** untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur 19

Halaman 21 dari 22. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) tahun dengan anak Pemohon I (**Pemohon I**) yang bernama **Anak Laki-laki**;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh **Daru Halleila, S.H.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Daru Halleila, S.H.
Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2025/PA.Pnj